

KATA PENGANTAR

Penelitian berjudul **“HAK ASASI MANUSIA; Implementasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia”** ini berawal dari permintaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Selatan untuk menjadi narasumber.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di tingkat daerah, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM), Andi Mattalata, Sejak 1999 hingga November 2007 ada sebanyak 1.406 Peraturan Daerah (Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Pancasila serta UUD 1945. Walaupun isu pembatalan Perda ini tidak semuanya berkaitan dengan ham, namun tetap perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam konteks Peraturan daerah, sebagai bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia, fungsi Peraturan Daerah Menurut Pasal 7 (e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP adalah 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum 2) menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (tingkat pusat) 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 5) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh Perda yang lebih tinggi 6) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya.

Dalam konteks ham, peraturan hukum yang berkaitan dengan ham di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum ham internasional melalui suatu lembaga yang dikenal dengan istilah ratification atau ratifikasi (pengesahan). Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Selain UUD 1945, sampai saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi ham internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain.

Semoga penelitian ini yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Sumatera Selatan.

Palembang, 28 Februari 2012



Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian **HAK ASASI MANUSIA; Implementasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia**

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
 - b. Jenis Kelamin Laki-Laki
 - c. NIP 197704292000121002
 - d. Pangkat/Golongan Penata/III.c
 - e. Jabatan Fungsional Lektor
 - f. Universitas/Fakultas Sriwijaya/Hukum
 - g. Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 - h. Alamat Kantor Kampus Inderalaya, Ogan Ilir
0711-815137
 - i. Telp. Kantor Jl. PDAM Komp. 3 Putri Blok DD No. 4 Bukit Lama.
 - j. Alamat Rumah Palembang
081368370899

 - k. HP


3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian.
 - c. Jangka waktu penelitian 2 (dua) bulan
 - d. Sumber biaya Penelitian Mandiri

Palembang, 28 Februari 2012

Menyetujui:
Ketua Unit Penelitian FH Unsri,

Peneliti,


Puku Samawati, S.H., MH.
NIP. 198003082002122002


Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
NIP. 197704292000121002

Mengetahui:
Dekan FH Unsri,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

HAK ASASI MANUSIA; IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ¹

(Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL)²

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Juga dinyatakan bahwa dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan ham yang diatur dalam UU ham, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang ham yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Ps. 71 UU 39 Tahun 1999). Dari kedua regulasi diatas, baik UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999 menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara, terutama pemerintah, untuk berkewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif dalam berbagai bidang diantaranya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah lainnya dalam segala bidang.

Akan tetapi, di tingkat daerah, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM), Andi Mattalata, Sejak 1999 hingga November 2007 ada sebanyak 1.406 Peraturan Daerah (Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Pancasila serta UUD 1945.³ Walaupun isu pembatalan Perda ini tidak semuanya berkaitan dengan ham, namun tetap perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam konteks Peraturan daerah, sebagai bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia, fungsi Peraturan Daerah Menurut Pasal 7 (e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP adalah 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum 2) menyelenggarakan pengaturan hal-

¹ Makalah disampaikan pada pada acara diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Depkumhan RI pada tanggal 28 dan 29 Februari 2012 di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Sekretaris Pusat Kajian HAM dan Teroris FH UNSRI.

³ Antara News, Kantor Berita Antara. 2007, 19 November. "1.406 Perda Dibatalkan Sejak 1999"

hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (tingkat pusat) 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 5) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh Perda yang lebih tinggi 6) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya.⁴

Dalam konteks ham, peraturan hukum yang berkaitan dengan ham di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum ham internasional melalui suatu lembaga yang dikenal dengan istilah ratification atau ratifikasi (pengesahan).⁵ Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Selain UUD 1945, sampai saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi ham internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain.

Namun hal ini belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut. Ratifikasi yang ada masih bersifat komitmen belaka, implementasinya dan kewajiban untuk mengharmonisasikannya dalam hukum nasional masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi Pemerintah Indonesia, persoalan harmonisasi, misalnya, bukan hanya terjadi di daerah akan tetapi juga di pusat. Selain harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ham, tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan "*human rights sense*", (pengetahuan, pemahaman dan pengertian) dari kalangan legislatif dan eksekutif baik di pusat dan di daerah untuk dapat mengimplementasikan ham tersebut.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran secara umum mengenai Implementasi dan harmonisasi hukum yang berkaitan dengan ham. Untuk alasan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut ini:

1. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
2. Pengertian ham
3. Instrumen Hukum Ham dan Konvensi Ham yang Sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
4. Isue Ham

⁴ Pada tanggal 22 Juni 2004 telah disahkan dan diundangkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Salah satu materi yang penting dalam UU PPP ini adalah adanya ketentuan mengenai program legislasi dalam merencanakan penyusunan Undang-Undang, baik dalam tingkat nasional maupun daerah (Pasal 15 UU PPP). Program legislasi di tingkat nasional atau disebut juga sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis (*vide* Pasal 1 angka 9 UU PPP).

⁵ Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Lihat Pasal 1 (2) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

B. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dewasa ini, semakin tingginya tingkat *interdependency* atau ketergantungan antar masyarakat internasional, sulit untuk menemukan suatu perangkat hukum yang betul-betul asli produk negara tersebut.

Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional adalah: (1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada; (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang; (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya.

Dalam hukum internasional dikenal adanya beberapa teori yang membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Teori tersebut adalah teori monisme dan teori dualisme. Menurut teori monisme bahwa: "*International law and state law are concomitant aspects of the one system-law in general*".⁶ Artinya bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek hukum yang sama yang bersumber pada hukum pada umumnya. Alasan yang dikemukakan oleh penganut teori monisme ini adalah, dengan melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang efektif yang benar-benar hidup di dalam kenyataan dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan-ketentuan atau bidang-bidang hukum lainnya, yaitu hukum nasional sebagai suatu hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kebangsaannya.

Akibat dari pandangan monisme ini, mungkin saja terjadi bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional terdapat hubungan yang hierarkhi. Persoalan hierarkhi inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme. Pandangan tersebut adalah faham monisme dengan primat hukum nasional dan faham monisme dengan primat hukum internasional. Menurut paham monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional tidak lain merupakan kelanjutan daripada hukum nasional untuk urusan luar negeri. Alasannya dari pendapat tersebut adalah bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Sebaliknya, menurut faham monisme dengan primat hukum internasional bahwa hukum nasional itu yang bersumber kepada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkhinya lebih tinggi.⁷

Dalam teori dualisme, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional adalah "... represent two entirely distinct legal system, international law having an intrinsically different character from that of state law".⁸ Maksudnya adalah bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum

⁶ Lihat J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths. 1984. Hlm. 68-73.

⁷ Lihat Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung, 1982. Hlm. 51-59.

⁸ Starke, Loc. Cit.

yang memiliki sifat yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu terletak pada subjek dari hukum internasional yaitu negara, dan subjek hukum nasional, yaitu individu. Selain dari itu, dilihat dari sumber-sumber hukumnya bahwa hukum nasional bersumber kepada kehendak negara sedangkan hukum internasional bersumber kepada kehendak bersama. Antara kedua teori ini, memiliki pengikut yang banyak dan masing-masing memiliki argumentasi-argumentasi yang logis dengan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing teori tersebut. Di Indonesia, menurut Mochtar Kusumatmadja, pada prinsipnya kita mengakui supremasi hukum internasional, namun hal ini tidak berarti bahwa kita menerima begitu saja apa yang dinamakan hukum internasional itu, misalnya dalam hal nasionalisasi milik asing ataupun tentang batas-batas lebar laut teritorial, hal ini disebabkan karena memang kaidah itu tidak jelas dan sudah mengalami perubahan.⁹

C. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian atau definisi merupakan batasan-batasan yang diberikan sebagai petunjuk identitas akan sesuatu hal. Pada beberapa istilah-istilah sosial sangat sulit sekali untuk dirumuskan didalam suatu konsep. Antara penulis yang satu dengan yang lainnya kadangkala berbeda definisi yang diberikannya dikarenakan begitu luasnya scope dan unsur-unsur yang ada dalam istilah itu.

Walaupun tidak mudah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang *Human rights* dengan segala unsur-unsurnya, namun ada juga beberapa definisi yang secara sempit hanya terbatas pada pengertian hubungan antara individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan penguasa.

Istilah *Human rights* kalau kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya adalah hak-hak manusia, tanpa ada kata "asasi", yang kalau didalam bahasa Belanda adalah *Mensenrechten*. Namun di Indonesia kita mengenalinya sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia identik dengan *Fundamental rights* atau *Ground rights* dalam bahasa Inggris atau *Groundrechten* dalam istilah bahasa Belanda. Antara kedua istilah ini, *Human rights* dan *Fundamental rights* mempunyai lingkup dan pengertian yang berbeda.¹⁰ Istilah *Human rights* gabungan antara dua suku kata *Human* dan *Rights* yang berarti hak-hak manusia. Dari terjemahan ini tidak ditemukan kata "asasi. Oleh karenanya antara kedua istilah ini, *Human rights* (Hak-Hak Manusia) dan *Ground Rights* (Hak Asasi atau Dasar Manusia) memiliki pengertian yang sangat berbeda.

Sebagaimana yang dikatakan Henkin, kata *Rights* (Hak/*Rechten*) sering kali membingungkan, suatu ilustrasi yang diberikannya melalui kalimat berikut ini : "*I have a right to that book*", "*He was right to disobey the law*", "*That is the right answer*".¹¹ Contoh kalimat diatas identik artinya dengan kepemilikan (*possession*), dimana kepemilikan ini dilindungi dan diatur oleh hukum. Tapi jika kata Hak dirangkaikan dengan kata (asasi) Manusia sehingga menjadi Hak Asasi Manusia atau kata *Rights* digabungkan dengan *Human* sehingga menjadi *Human Rights* akan

⁹ Mochtar Kusumatmadja, Opcit. Hlm. 83.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 1.

¹¹ Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Westview press/Bouldez, Colorado 1978. Hlm. 1

menimbulkan ketidak pastian, karena kata hak (*rights*) selalu bergandengan dengan kewajiban (*duties*). Henkin lalu mengajukan beberapa pertanyaan :

Are they (rights and duties) exact correlative? can there be a right without corresponding duty or a duty without a right? Which come first, the right or the duty (and does it matter)? can only human being have rights or also animals, tree and corporations, society, the state, the government, even God?

Montgomery juga memiliki kesulitan yang sama dalam merumuskan *Human Rights*, ia menyimpulkan bahwa *Human Rights are neither entities, mere prescription, wants, needs, nor choice or claims. Human Rights are found to be entitlement.* ¹²

Berikut ini beberapa definisi *Human Rights* menurut :

1. Maurice Cranston

Human rights is a 20th century name for what has been traditionally known as natural rights or in a more exhilarating phrase, the rights of man. ¹³

2. Louis Henkin

Human Rights, ...these rights are rights that all human beings everywhere have or should have equally and in equal measure by virtue of their humanity; regardless of sex, race, perhaps also age; regardless of high or low "birth", social class, national origin, ethnic or tribal affiliation regardless of wealth or poverty , occupation, talent, merit, religion, ideology, or other commitment. ¹⁴

Jika kita lihat definisi yang diberikan diatas, definisi yang diberikan mereka sangat sempit terbatas hanya pada pengertian hubungan antara individu dengan individu dan antara individu dengan penguasa. Namun ada pula penulis yang memberikan pengertian HAM yang sangat luas sekali dan mencakup nilai-nilai yang timbul dari interaksi sosial seperti kemerdekaan, kebebasan dan kesederajatan, seperti berikut ini :

1. R. N. Treverdi dalam Harry M. Scoble dan Laurice S. wiseberg

Human Rights, the rights of men, or fundamental rights, are names given to those elementary rights which are considered to be indispensable for development of the individual. ¹⁵

2. Pasal 2 dari Universal Declaration of Human Rights

¹² John Warwick Montgomery. *Human Rights and Human Dignity*, Zondervan Publishing House 1986. Hlm. 63.

¹³ Maurice Cranston, *What Are Human Rights ?* The Bodley Head. London, Sidney, Toronto 1973. Hlm.1-2.

¹⁴ Louis Henkin. *Op. Cit.* Hlm. 3.

¹⁵ Harry M. Scoble dan Laurie S. Wiseberg (ed), *Access to Justice ; the struggle for Human Rights in South East Asia*, Zed Book Ltd 1985. Hlm. 22.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. ¹⁶

3. Pasal 1 dari International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights

All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. ¹⁷

4. Pasal 1 (1) UU No. 39/1999 tentang HAM

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Dari beberapa deskripsi di atas maka dapatlah kita mengatakan bahwa *Human rights* merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakupi nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, sex, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran bahkan status.

D. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM, tercermin dari Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia yang berakhir pada Bulan Desember 2003 dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Dalam kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, merumuskan bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat-istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini merefleksikan pandangan relativisme budaya (*cultural relativism*) terhadap nilai dan norma HAM yang diklaim sebagai

¹⁶ United Nations, *Human Rights, The International Bill of Human Rights*. Fact Sheet No. 2. United Nations Geneva 1992. Hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 24 dan 30.

bersifat universal (lihat konsideran UU RI No. 39 Th. 1999 tentang HAM dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Menurut James W. Nickel ada sejumlah cara di mana norma-norma HAM memungkinkan adanya keragaman. *Pertama*, standar-standar HAM memiliki sejumlah karakteristik yang memungkinkan adanya keaneka-ragaman. Dalam hal ini norma-norma hukum HAM hanya menyediakan standar-standar minimal. Contoh, hak yang dimiliki seseorang sebagai orang tua, pemilik rumah, guru, atau anggota serikat buruh bergantung tidak pada HAM tetapi pada moralitas, hukum, dan adat yang berlaku di negara seseorang. *Kedua*, istilah-istilah yang digunakan untuk merumuskan HAM sering bersifat umum atau abstrak untuk membuka ruang gerak bagi interpretasi lokal. Sebagai contoh pasal 9 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tak seorangpun boleh dikenakan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar dan sejalan dengan prosedur yang ditetapkan hukum". Di situ kata-kata seperti, "sewenang-wenang memberikan ruang yang luas bagi penafsirannya. Sedangkan kata "prosedur yang ditetapkan hukum" mengacu pada legalitas formal, Pasal 10 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa orang-orang -yang dipenjarakan harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Kata-kata "diperlakukan dengan manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabat manusia" jelas mengundang berbagai penafsiran tentang makna kata-kata tersebut. Dan terhindarkan dalam proses penafsiran makna kata-kata itu ada pengaruh dari nilai-nilai budaya dan agama setempat. *Ketiga*, dalam keadaan darurat diperkenankan untuk mengesampingkan sejumlah hak asasi manusia. *Keempat*, keharusan untuk mematuhi standar-standar HAM bersifat kondisional berdasarkan kesanggupan untuk melakukannya. Misalnya bagian 2 pasal 2 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara ekspilisit mengharuskan suatu negara untuk mengambil langkah-langkah sejauh mungkin berdasarkan sumber daya yang tersedia, dengan pandangan untuk secara progresif mencapai realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui di dalam Konvensi tersebut.¹⁸

Dalam konteks relativisme budaya, Franz Magnis-Soseno menyatakan, bahwa norma HAM relatif dari dua sudut. *Pertama*, rumusan konkret norma HAM selalu hanya mungkin bersifat kurang lebih sesuai dengan apa yang hendak dijalankan, yaitu menjawab tuntutan martabat manusia. Suatu rumusan konkret tidak pernah sempurna, melainkan senantiasa masih dapat dibuat lebih tepat, lebih tajam, lebih jelas, kurang, ambigu dan sebagainya. *Kedua*, bahwa proses perumusan norma HAM dalam rangka menjawab tuntutan martabat manusia selalu berkaitan pada sistem kekuasaan atau struktur sosial budaya tertentu yang mengancam harkat manusiawi kehidupan sebagian anggota masyarakat itu. Pengertian tentang martabat manusia sendiri dan cara hidup yang sesuai dengannya tidak lepas dari struktur-struktur sosial budaya masing-masing masyarakat. Itu berarti daftar norma HAM yang telah dirumuskan tidak dapat serta merta diambil over oleh masyarakat lain. Setiap bangsa harus merumuskan sendiri patokan-patokan dasar kehidupan bersama yang dapat menjamin

¹⁸ James W. Nickel. HAK ASASI MANUSIA: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama 1996. Hlm. 108-110.

harkat manusiawinya, dengan bertolak dari kebutuhan dan cita-cita mereka sendiri. Namun demikian relativisme norma HAM itu sendiri sesungguhnya bersifat relatif. Perumusan konkret norma HAM selalu dapat diperbaiki atau disempurnakan. Itu berarti substansi norma HAM yang hendak dirumuskan itu perlu dipertahankan. Yang relatif adalah bentuk ungkapan, sedangkan substansinya, yaitu apa yang ingin diungkapkan dianggap bersifat mutlak. Dengan demikian tidak seluruh norma HAM bersifat relatif. Sekali dirumuskan dan dirasa perlu, hak-hak itu perlu diakui untuk menjamin keutuhan manusia. Norma HAM dapat berubah dan disempurnakan namun perubahan atau penyempurnaan itu harus berorientasi ke depan bukan ke belakang.¹⁹

Dengan mempertimbangkan dua pendapat di atas, mempertimbangkan nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam merumuskan norma HAM sebagaimana dimuat dalam Keppres tentang RAN HAM harus diartikan, bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia berorientasi ke depan, dan bukan ke belakang atau menggunakan alasan cultural setempat untuk menegaskan substansi norma HAM internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia (universal).

Disamping masih banyaknya kekurangan di dalam upaya pemajuan HAM, harus diakui pada era reformasi ini sudah membawa kemajuan dan perubahan yang mendasar yang sangat pesat. misalnya perubahan terhadap UUD 1945 melalui perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang menempatkan Bab tentang HAM sebagai Bab tersendiri, kemudian diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukkan komitmen Indonesia sebagai suatu bangsa untuk menghargai dan menghormati serta melindungi harkat dan martabat atas nilai-nilai kemanusiaan (*human dignity*) itu.

D. 1. Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

Secara ideologi, sebetulnya konsep ham telah tersirat dalam ideologi negara Pancasila, yaitu melalui sila-sila yang ada di dalamnya. Dalam kaitannya dengan ham bahwa pancasila merupakan norma yang tertinggi yang telah memberikan hak-hak yang khusus (ham) kepada warga negara Indonesia.

D. 2. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. (1999-)

Pada masa Orde Baru, Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagai *sacre*, dan *haram* untuk diadakan perubahan terhadapnya. Pada Era Reformasi masyarakat menuntut agar terdapat perubahan di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan jaminan HAM di dalam UUD tersebut diyakini bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan yang tegas dan terperinci sehingga menimbulkan multitafsir terhadapnya. Perubahan pertama UUD 1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

¹⁹ Franz Magnis Suseno. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta 1991. Hlm. 138-142.

Selain dari pasal-pasal yang sudah ada misalnya pada pasal 27, 28, 29, dan 31, di dalam perubahannya, pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dibuat Bab tersendiri yaitu pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang dirumuskan didalamnya baik pada perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut; Pasal 28A berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28B berkaitan dengan hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya dalam perkawinan yang sah (1) serta hak anak (2), Pasal 28C tentang hak untuk mengembangkan diri (1) dan hak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya (2), Pasal 28D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama (1), hak untuk bekerja dan mendapatkan upah (2), hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3), dan hak atas status kewarganegaraan (4). Pasal 28E tentang hak beragama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta hak untuk kembali lagi, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (3). Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pasal 28G tentang hak mendapatkan perlindungan (1), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan hak mendapatkan suaka politik (2). Pasal 28H tentang hak mendapatkan kesejahteraan (1), hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (2), hak atas jaminan social (3), hak atas milik pribadi (4). Pasal 28I tentang hak hidup, tidak disiksa, merdeka, beragama, tidak diperbudak dan diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (1), hak dari perlakuan diskriminatif (2), hak atas identitas budaya dan tradisinya (3), perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan ham adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (4), dalam upaya penegakan dan melindungi ham maka dijaminlah ham itu dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 28J diatur tentang kewajiban. Pasal Ayat (1) dirumuskan setiap orang wajib menghormati ham orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

D. 3. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 1 (1) tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan bahwa *HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*. Dalam pengertian Pasal 1 (1) Undang-Undang ini jelas kita dapat tarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu merupakan hak-hak yang melekat dan ada dikarenakan eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*). Hak asasi manusia dan kebebasan manusia yang diatur UU ini adalah; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

D. 4. Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia

Pada saat ini terdapat 8 (delapan) buah Konvensi Ham internasional yang telah diratifikasi Indonesia yaitu:

1. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952 tahun 1958)
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979) tahun 1984
3. Konvensi Menentang Apartheid dalam Bidang Olahraga (1985) tahun 1985
4. Konvensi tentang Hak Anak (1989) tahun 1990
5. Konvensi Menentang Penyiksaan (1987) tahun 1998
6. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) tahun 1999
7. Konvensi Hak Ekonomi dan Sosial (1966) 2005
8. Konvensi Hak Sipil dan Politik (1966) 2005

Dari ke 8 Konvensi tersebut diatas hanya Konvensi tentang Hak Politik Perempuan dan Konvensi Menentang Apartheid yang tidak memiliki Komite Internasional khusus yang menindaklanjuti tindakan-tindakan negara yang meratifikasi

AD. 1. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

- Diterima SMU PBB tanggal 18 Des 1979 & Berlaku tanggal 3 Sept 1981
- Diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984
- Reservasi Indonesia pada Ps. 29 (1) ttg penafsiran atas penerapan Konvensi ini
- Kewajiban negara yang meratifikasi untuk melakukan tindakan non-diskriminasi terhadap perempuan yaitu melalui:
 - Pembuatan Perpu dan sanksinya yg berkaitan dengan larangan terhadap diskriminasi perempuan
 - Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yg sama dg laki-laki dan menjaminkannya melalui pengadilan dan badan-badan yg berkompoten.
 - Tidak melakukan tindakan-tindakan atau praktek-praktek diskriminasi
 - Membuat peraturan yg tepat dan menghapuskan, mengubah peraturan-peraturan dan praktek-praktek yg diskriminatif.
 - Dibentuknya Kantor Meneg Peranan Wanita dan Komnas Perempuan th 1998.
 - Beberapa hambatan pelaksanaan Konvensi: Faktor budaya, norma dan nilai, Bidang ekonomi, Bid. Kesehatan, aborsi dan Sterilisasi

AD. 2 Konvensi tentang Hak Anak

- Diterima SMU PBB tgl 20 Nov 1989 & berlaku tgl 2 Sept 1990
- Diratifikasi melalui Kepres No. 36 th. 1990
- Reservasi Indonesia pd Ps. 17 (akses informasi) , 21 (adopsi anak), 22 (perlindungan anak dalam status pengungsi)

➤ Problem yg dihadapi Indonesia: Norma & Nilai

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Hak anak dapat dikelompokan menjadi, 1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) 2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) 3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*) 4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*). Hak anak di Indonesia diakui tapi umumnya jika dikaitkan dengan orang tua (sistem parental) anak berada dalam lingkup pengaruh orang tua. Norma dan nilai sering menimbulkan diskriminasi gender pd anak, misalnya UU No. 1 th 1974, pria berumur 19 tahun, perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, peraturan yg tumpang tindih juga menimbulkan persoalan mengenai definisi anak yg berbeda-beda, misalnya UU No. 4/1979 ttg kesejahteraan anak, anak adalah orang yg berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah. Dalam Konvensi anak, anak adalah manusia yg belum berumur 18 tahun (Ps. 21); UU N0.3/1997 tentang Pengadilan Anak, anak yg dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan kriminal adalah mereka yg berumur 8 th (Ps. 4 ayat 1). Belum lagi kendala geografis Indonesia dan kesulitan ekonomi.

AD. 3. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture & Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment/CAT*)

- Diterima SMU PBB tgl 30 Des 1984 & berlaku tgl 26 Juni 1987
- Diratifikasi Indonesia th 1998 melalui UU No. 5 th 1998
- Reservasi pd Ps. 28 (1) Konvensi berkaitan dg tidak diakuinya kewenangan komite CAT & pd Ps. 21, Ps. 30 (1) ttg tidak terikatnya Indonesia pd pengajuan suatu perselisihan diantara negara2 para pihak peserta Konvensi
- Penyiksaan dlm KUHP (Ps. 351) merumuskan penyiksaan sebagai sesuatu yg mengakibatkan luka2 berat, mati & sengaja merusak kesehatan. Sedangkan Ps. 28 KUHP merumuskan luka2 berat hanya pada penyiksaan fisik semata
- Penyiksaan dlm Konvensi diartikan sbg: "*setiap perbuatan yg dilakukan dg sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yg hebat baik jasmani maupun rohani pd seseorang ...*"

AD. 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*CERD*)

- Diterima SMU PBB tgl. 21 Des 1965 & berlaku tgl 4 januari 1969
- Diratifikasi Indonesia melalui UU No. 20 th 1999
 - Reservasi pd Ps. 22 ttg penyelesaian sengketa mengenai tafsiran & pelaksanaan CERD melalui ICJ
 - Kewajiban negara pihak untuk membuat "*Reporting Obligation*" (Ps. 9 CERD)
 - Praktek diskriminasi menurut CERD dpt dilakukan sepanjang ditujukan untuk memajukan kelompok tertentu & tidak diberlakukan untuk selamanya

AD. 5. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
Diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya. Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan. Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit. Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni

kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25). Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (depositary) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

AD. 6. *kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik.*

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan. Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa

tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas

dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkan setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadakan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (*depository*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

E. Isue Hak Asasi manusia

Persoalan penegakan HAM sekarang ini utamanya adalah berkaitan dengan pola-pola kekerasan, yang tidak hanya berupa tindakan aparatus negara yang represif seperti pada masa lalu, melainkan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil yang terorganisir. Sebagian besar sosiolog berpendapat bahwa kekerasan yang kerap kali terlihat dalam masyarakat sekarang ini merupakan bahasa kekecewaan dan ketidaksepahaman. Kekerasan yang timbul dalam masyarakat ini, umumnya berkaitan dengan isu keagamaan dan kebebasan menjalankan profesi, seperti kekerasan pada pekerja pers baik media massa ataupun media elektronik. Otonomi daerah juga memunculkan persoalan-persoalan HAM, misalnya, efektivitas peraturan-peraturan daerah berindikasi membatasi ruang gerak dan hak-hak sipil.

Dalam laporan tahunannya, ELSAM melaporkan setidaknya terdapat lima bentuk dan motif kekerasan kelompok sipil terorganisir. Pertama, kekerasan yang ditujukan untuk membatasi kebebasan beragama dan mengikuti aliran kepercayaan Kedua kekerasan yang ditujukan untuk mengancam kebebasan untuk menjalankan profesi. Ketiga kekerasan yang ditujukan untuk melawan atau menolak proses hukum yang sedang berjalan. Keempat kekerasan yang ditujukan untuk melakukan penertiban moral dan kontrol perilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lima agama yang diakui di Indonesia.²⁰ Dan kelima, kekerasan yang ditujukan untuk mendukung perebutan aset-aset ekonomi wilayah yang terpisah karena proses otonomi daerah.

Salah satu problem mendasar dari munculnya kasus-kasus kekerasan oleh masyarakat adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas institusi-institusi hukum yang ada, termasuk instrumen hukum itu sendiri.

Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perluasan hak-hak dasar ini mencerminkan perubahan pemikiran yang menganggap bahwa hak-hak politik tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Hak-hak politik tidak akan bermakna jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan tidak terpenuhi. Di samping itu, proses perluasan dan institusionalisasi hak-hak dasar di bidang politik dan sosial ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat yang membuka akses kepada hak-hak dasar termasuk akses kepada kekuasaan, dimaksudkan sebagai proses demokratisasi, baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Umumnya hak-hak dasar bisa dibagi ke dalam tiga kategori yakni: hak-hak klasik seperti hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi dan hak sosial-budaya. Ketiga kategori ini kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya. Hak klasik adalah yang berkaitan dengan HAM sebagai individu, sedangkan hak sosial-budaya adalah HAM yang berkaitan dengan interaksi antara individu dalam suatu masyarakat.

Secara teoritis, dasar pembedaan hak sipil-politik dengan hak ekonomi sosial-budaya didasarkan pada dua sifat hak, yaitu hak negatif (termasuk didalamnya hak sipil dan politik) dan hak positif (hak ekonomi-sosial-budaya). Dikatakan positif karena untuk merealisasikannya dibutuhkan keterlibatan negara yang besar sehingga negara harus

²⁰ Soal parameter pelanggaran HAM menarik untuk mencermati penuturan Direktur Eksekutif Arus Pelangi Rido Triawan. Menurut Rido, Perda yang melakukan pembedaan atas dasar orientasi seksual adalah Perda yang melanggar HAM. Ia mencontohkan Perda Nomor 13 Tahun 2002 di Sumatera Selatan dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 di Palembang. Dua Perda diatas menurutnya melanggar HAM karena disana jelas dikatakan homoseksual, lesbian dan waria termasuk sebagai tindakan pelacuran. Perda seperti itulah yang disayangkan oleh Rido. Menurutnya Perda tersebut melanggar UUD 1945 yang menyatakan hak warganegara harus dijamin oleh negara. Ditambah, UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan peraturan yang ada dibawah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Belum lagi, urai Rido, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial Politik dan Budaya yang menyatakan tidak boleh ada pembedaan apapun atas dasar orientasi seksual. Menarik untuk ditunggu apa hasil analisa Depkumham soal parameter yang dijelaskan Rido. Lihat *Hukum Online*, 8 September 2007.

berperan aktif Sebaliknya, dikatakan negatif karena negara harus abstain atau tidak bertindak (pasif) dalam perealisasiannya. Oleh karena itu hak positif dirumuskan dalam bahasa *rights to* (hak atas) sedangkan hak negatif dirumuskan sebagai *Freedom from* (bebas dari). Hak positif tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justiciable*), sebaliknya hak negatif dapat dituntut di pengadilan. Sebagai contoh, orang yang hilang pekerjaannya tidak dapat menuntut negara ke pengadilan, sementara orang yang disiksa oleh aparat keamanan negara dapat menuntut negara ke pengadilan. Perbedaan selanjutnya melihat dari perspektif ideologis, dimana hak-hak ekonomi-sosial-budaya bermuatan ideologis sementara hak sipil dan politik adalah non-ideologis. Hak ekonomi-sosial-budaya bermuatan ideologis karena hak itu hanya dapat diterapkan pada suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan hak sipil dan politik dapat diterapkan untuk semua sistem ekonomi dan/atau sistem pemerintahan apapun.

Pandangan lama yang membuat dikotomi hak dasar sebagai hak positif dan negatif tidak selalu benar. Hak ekonomi-sosial-budaya tidak sepenuhnya merupakan hak positif sebab banyak hak yang tercakup di dalamnya juga menuntut negara agar pasif guna perlindungan hak itu. Hal ini tercermin dalam kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut, misalnya berkaitan dengan kebutuhan pangan dimana negara harus mengambil kebijakan (aktif) yang tepat agar kebutuhan pangan tercukupi, sementara di sisi lain negara tidak diperbolehkan (pasif) mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian hak ekonomi-sosial-budaya bukan semata berjenis *rights to* melainkan juga *freedom from*.

Guna mempermudah pemahaman akan hak dasar sebagai hak warga negara, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hak-hak sipil dan politik, yang meliputi :
 - a. Hak untuk hidup.
 - b. Hak bebas dari penindasan (untuk kemerdekaan dan keamanan).
 - c. Hak bebas dari perbudakan.
 - d. Hak bebas dari perlakuan tidak sama sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama di depan hukum.
 - e. Hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara semena-mena.
 - f. Hak bebas dari penganiayaan atau diperlakukan secara kejam.
 - g. Hak bebas dari larangan melakukan mobilitas (hak untuk bergerak dan mendiami suatu tempat).
 - h. Hak bebas dari perlakuan tidak sama sebagai warga negara (hak untuk mendapat suatu kewarganegaraan).
 - i. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
 - j. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, dan beragama, dll.
2. Hak sosial-budaya, antara lain meliputi :
 - a. Hak untuk membentuk serikat sekerja.
 - b. Hak atas pensiun.
 - c. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
 - d. Hak atas jaminan sosial.

- e. Hak atas pelayanan kesehatan.
 - f. Hak turut serta dalam kehidupan kebudayaan, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya.
 - g. Hak untuk berserikat, dll.
3. Hak ekonomi, antara lain meliputi
- a. Hak untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan.
 - b. Hak untuk mendapatkan upah yang sederajat, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak.
 - c. Hak untuk membentuk serikat dagang dan bergabung dengan serikat dagang yang dipilihnya.
 - d. Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, dll.

F. Penutup

Nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat direduksi oleh apa dan siapapun. Karena hak-hak itu bersifat universal dan mengikuti manusia tanpa ada pembatasan ras, etnis, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kulit, status politik, bangsa, kelahiran ataupun status lainnya.

Usaha-usaha penegakan hak asasi manusia di Indonesia akan efektif, jika pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan komitmen terhadap hak asasi manusia secara kongkrit, termasuk mengharmonisasi atau menyelaraskannya. Permasalahan hak asasi manusia, bukan hanya pada pelanggaran-pelanggarannya saja, melainkan juga pada penumbuhan kesadaran seluruh umat manusia akan arti pentingnya hak-hak itu. Karena hak-hak itulah yang akan menjamin dan melindungi keberadaan manusia dimanapun ia, akan berlaku sama, karena ia mengandung universalitas didalamnya dan ini tidak hanya diakui oleh konvensi-konvensi hak asasi yang bersifat internasional semata melainkan juga diakui oleh konvensi-konvensi yang bersifat regional dan hukum nasional.

Daftar Bacaan

- Centre for Human Rights. *The International Bill of human Rights*. Fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1992. Hlm. 3
- Centre for Human Rights, *The International Bill Of Human Rights* fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1989.
- Ian Brownlie (ed). *Dokumen-dokumen pokok Hak Asasi Manusia*. UI Press Jakarta 1997. Hlm. 27-28
- J. G. Starke. 1984. *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths.
- Malcolm N. Shaw (200). *International Law* (4th ed). Cambridge University Press.
- Muchtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung.
- Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia Jakarta.
- Thomas Buergental. *International Human Rights in a Nutshell*. edisi kedua. St.Paul Minn West Publishing Co. USA 1995.

Mada Apriandi Zuhir, menyelesaikan gelar akademik S.H dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional dan MCL dari Law and Business School Deakin University, Australia. Sejak mahasiswa aktif terlibat diberbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti, Senat Mahasiswa, BPM, ISMAHI, HMI dan juga merupakan pendiri *Asean Law Student Association (ALSA) LC UNSRI*. Menjadi staf pengajar di FH Unsri sejak tahun 2000. Fokus kajian yang ditekuni selain Hukum Internasional Publik dan Privat, juga Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa tulisan yang bersangkutan baik dalam bentuk Laporan Penelitian, Jurnal-jurnal, dan Artikel termasuk makalah-makalah dalam penyajian seminar. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya adalah; *"The Role of UNHCR in Handling International Refugees"* dalam A. Romsan (ed), *Introduction to International Refugees Law; International Law and Principles of International Protection*, yang diterbitkan oleh UNHCR Regional Representative Jakarta Republic of Indonesia (2003), *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Kabupaten/Kota*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, cet-I (2009), dan *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, (2009).
Alamat: Jl. PDAM Komp. Griya Tiga Putri Blok DD No. 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Bukit Lama Kecamatan Ilir barat I. Palembang. 30139. Email: madazuhir@yahoo.com.sg

oooOOOooo